



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 09 TAHUN 2012

TENTANG

TENAGA AHLI GUBERNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah pemerintahan;
- b. bahwa harapan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat terhadap Gubernur yang dipilih secara langsung untuk dapat segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat sangat tinggi dan besar;
- c. bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Gubernur, perlu Tenaga Ahli Gubernur sebagai lembaga Non Struktural;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tenaga Ahli Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No9mor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Povinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 53);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TENAGA AHLI GUBERNUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli Gubernur yang dibentuk untuk membantu Gubernur dalam memperlancar pelaksanaan tugas di luar dari tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh SKPD yang telah ada.
6. Sistem Kerja Insidentil Tenaga Ahli adalah sistem kerja dengan berdasarkan sistem penggajian dan besaran gaji yang dibayarkan setelah pekerjaan/kegiatan selesai.

BAB II

PENGANGKATAN TENAGA AHLI

Pasal 2

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Gubernur dapat dibentuk Kelompok Tenaga Ahli, yang merupakan lembaga non struktural.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tenaga Ahli Gubernur dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.
- (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Akademisi, LSM dan lain-lain.
- (4) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Tenaga Ahli Gubernur dapat ditetapkan:
 - a. sebagai Tenaga Ahli sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki dengan sistem kerja insidental dengan sistem penggajian yang akan diatur kemudian;
 - b. sebagai Tenaga Ahli Gubernur dengan sistem kerja penuh yang dapat dimasukkan sebagai anggota tim kerja pada salah satu paket pekerjaan/kegiatan sesuai bidang keahlian yang dimiliki dengan sistem penggajian dan besaran gaji yang dibayarkan setelah pekerjaan/kegiatan selesai.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA TENAGA AHLI

Pasal 4

- (1) Tenaga Ahli mempunyai tugas pokok memberikan telaahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan, pengelolaan bahan telaahan kepada Gubernur sesuai bidangnya masing-masing;
 - b. penyelenggaraan dan pemberian telaahan kepada Gubernur sesuai bidangnya masing-masing;
 - c. melaksanakan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Rincian tugas Tenaga Ahli:
 - a. merumuskan dan menetapkan program kerja Tenaga Ahli;

- b. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pengambilan kebijakan oleh Gubernur;
- c. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- d. menyelenggarakan tugas lain yang diberikannya oleh Gubernur sesuai dengan fungsi tenaga ahli;
- e. Tenaga Ahli Gubernur dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi pemerintah lainnya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Tenaga Ahli Gubernur dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah

Pasal 6

Masa Bakti Tenaga Ahli Gubernur disesuaikan dengan periode masa jabatan Gubernur terpilih dan setiap tahun dilakukan evaluasi.

Pasal 7

Tenaga Ahli Gubernur apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan uang pensiun dan atau uang pesangon.

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Ahli Gubernur dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pos Anggaran Belanja Biro Umum Sekretariat Daerah.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 03 Mei 2012

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 03 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 09